



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal I angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 Tahun 1956);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
5. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Asahan meliputi tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
7. Tanah adalah Tanah Milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
9. Kendaraan/alat berat adalah peralatan atau mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan yang dipergunakan dalam mengerjakan proyek atau usaha lain.

10. Saluran adalah Utilitas Instansi Pemerintah/ Swasta yang dipasang sepanjang yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
11. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan dengan alat-alat perlengkapan halaman dan sebagainya yang termasuk dilingkungan Stadion yang terletak di Kabupaten Asahan.
13. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Serba Guna termasuk halamannya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Asahan.
14. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Asahan.
15. Pendopo adalah Pendopo pada Lapangan Parasamya dan Lapangan Hoki Kisaran
16. Mess Pemda adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk tempat penginapan baik yang berada di dalam wilayah Kabupaten Asahan maupun di luar wilayah Kabupaten Asahan.
17. Bus Perintis adalah bus milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melayani jaringan trayek yang belum dilayani angkutan umum lainnya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dengan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari Retribusi dan atau sanksi Administrasi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memakai Kekayaan Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan Daerah dipergunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN DAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB V

TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tanah

Pasal 8

- (1) Untuk pemasangan papan reklame/kain reklame di panggung reklame yang didirikan diatas tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) setiap bulan per metersegi.
- (2) Untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap bulan per metersegi.

Bagian Kedua

Rumah Dinas

Pasal 9

- (1) Retribusi pemakaian rumah Dinas adalah :
  - a. Permanen, 10 % dari gaji pokok;
  - b. Semi permanen, 5 % dari gaji pokok.
- (2) Penetapan rumah dinas akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kendaraan/alat-alat berat

Pasal 10

- (1) Retribusi pemakaian Kendaraan/alat-alat berat adalah :
  - a. Trailer/Trado Rp. 300.000,-/hari
  - b. Buldoser/Truck dozer Rp. 300.000,-/hari
  - c. Buldoser Mini Rp. 150.000,-/hari
  - d. Greder Rp. 300.000,-/hari
  - e. Drogline Rp. 300.000,-/hari
  - f. Road Greder (perata jalan) Rp. 300.000,-/hari
  - g. Exavator / Back Hoe Rp. 400.000,-/hari
  - h. Tractor Rp. 200.000,-/hari
  - i. Loader / Schovel Rp. 300.000,-/hari
  - j. Schovel Mini Rp. 150.000,-/hari
  - k. Concrete Mixer (beton molen) Rp. 100.000,-/hari
  - l. Road Roller (mesin gilas) :

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| - 2 s/d 4 ton                        | Rp. 100.000,-/hari |
| - 6 s/d 8 ton                        | Rp. 150.000,-/hari |
| - lebih 8 s/d 10 ton                 | Rp. 200.000,-/hari |
| m. Stone Croser (mesin pemecah batu) | Rp. 200.000,-/hari |
| n. Dump Truk                         | Rp. 150.000,-/hari |
| o. Truk                              | Rp. 150.000,-/hari |
| p. Air comperessor                   | Rp. 150.000,-/hari |
| q. Asphal Brender                    | Rp. 150.000,-/hari |
| r. Asphal Sprayer                    | Rp. 100.000,-/hari |
| s. Rember Tamping                    | Rp. 100.000,-/hari |
| t. Genset (mesin listrik)            | Rp. 100.000,-/hari |
| u. Tire Roler/PTR                    | Rp. 300.000,-/hari |
| v. Water tank toyota                 | Rp. 100.000,-/hari |
- (2) Bupati dapat membebaskan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan untuk kepentingan sosial, bencana alam, TNI Manunggal Desa dan gotong royong.
- (3) Penetapan pemakaian kendaraan/alat-alat berat akan diatur oleh Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Gedung Serba Guna Kisaran

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan Olah Raga
- Khusus latihan-latihan tiap Organisasi berada dibawah naungan KONI perbulan 8 hari maksimum 3 jam/hari dikenakan tarif Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  - Pertandingan atau latihan yang bersifat untuk pembinaan olah raga tanpa karcis pemakaian maksimum 6 jam/hari dikenakan tarif Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
  - Pertandingan yang bersifat untuk pembinaan olah raga dengan penjualan karcis, pemakaian maksimum 6 jam/hari dikenakan tarif Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) .
  - Pertandingan lain diluar point b dan c dengan penjualan karcis pemakaian maksimum 8 jam/hari dikenakan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Pertunjukan yang bercorak hiburan umum (dengan penjualan karcis)
- Pertunjukan yang berasal dari luar Daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari dikenakan tarif Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Pertunjukan yang berasal dari dalam Daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari dikenakan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Keperluan-keperluan yang bersifat umum, resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain pemakaian maksimum 8 jam/hari dikenakan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Keperluan-keperluan untuk acara keagamaan, untuk pemakaian maksimum 8 jam/hari dikenakan tarif Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Bagian Kelima

#### Stadion Mutiara

#### Pasal 12

- (1) Pemakaian lapangan Stadion :

- |    |                                      |               |
|----|--------------------------------------|---------------|
| a. | Pertandingan antar klub skala besar  | Rp. 250.000.- |
| b. | Pertandingan antar klub skala sedang | Rp. 150.000.- |
| c. | Pertandingan antar klub skala kecil  | Rp. 100.000.- |
- (2) Untuk pertunjukan/hiburan :
- |    |                                    |               |
|----|------------------------------------|---------------|
| a. | Pertunjukan komersial skala besar  | Rp. 350.000.- |
| b. | Pertunjukan komersial skala sedang | Rp. 250.000.- |
| c. | Pertunjukan komersial skala kecil  | Rp. 200.000.- |

#### Bagian Keenam

##### Mess Pemda

##### Pasal 13

- (1) Retribusi pemakaian Mess Pemda :
- |    |               |                         |
|----|---------------|-------------------------|
| a. | Kamar VIP     | Rp. 35.000.-/kamar/hari |
| b. | Kamar Ekonomi | Rp. 10.000.-/bed/hari   |
- (2) Tata cara pemakaian Mess Pemda akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

##### Pendopo Bangunan Pemerintah Daerah

##### Pasal 14

- (1) Retribusi pemakaian pendopo :
- |    |  |
|----|--|
| a. | Pendopo Lapangan Parasamya Kisaran sebesar Rp. 250.000,-/hari. |
| b. | Pendopo Lapangan Hoki Kisaran sebesar Rp. 200.000,-/hari.      |
- (2) Untuk kegiatan upacara/kegiatan resmi Pemerintah tidak dipungut retribusi.

#### Bagian Kedelapan

##### Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

##### Pasal 15

- (1) Pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dikenakan retribusi :
- |    |                 |                         |
|----|-----------------|-------------------------|
| a. | Pemakaian Kamar | Rp. 20.000.-/kamar/hari |
| b. | Pemakaian Aula  | Rp. 100.000.-/hari      |
- (2) Tata cara pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

##### Angkutan Bus Perintis

##### Pasal 16

- (1) Pengoperasian Bus Umum Angkutan Perintis melayani jaringan trayek yang belum dilayani angkutan umum lainnya.
- (2) Mobil Bus Umum Angkutan Perintis diperuntukkan bagi angkutan mahasiswa/pelajar dan masyarakat yang tidak mampu.
- (3) Mobil Bus Umum Angkutan Perintis pengeoperasiannya dilaksanakan pada hari-hari sekolah.
- (4) Para mahasiswa/pelajar yang mempergunakan layanan Mobil Bus Umum Angkutan Perintis harus dapat memperlihatkan identitas sebagai mahasiswa atau pelajar.

- (5) Mobil Bus Umum Angkutan Perintis dapat diperuntukkan bagi kepentingan umum dengan cara sewa.
- (6) Penggunaan secara sewa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) pasal ini digunakan hanya pada hari libur anak sekolah.

#### Pasal 17

- (1) Tarif Bus Perintis untuk sistim trayek sebagai berikut:
  - a. masyarakat umum .....Rp. 1.200,-/Penumpang/sekali jalan
  - b. pelajar/mahasiswa .....Rp. 600,-/Penumpang/sekali jalan
- (2) Tarif Bus Perintis di luar sistim trayek sebesar Rp. 80,-/Penumpang/km

### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi pada Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tetap pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah Kabupaten menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah masa terhutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SSRD, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan tersebut diatas.
  - a. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
  - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi Retribusi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan SKRDLB.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan pada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII  
KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



## BAB XIII

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

#### Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan,-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti perbukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 4 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

Z U L K A R N A E N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 22**